

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN DP DI PASAR LOKOP
KEC. SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR
(KAJIAN TERHADAP JUAL BELI 'URBUN)**

SKRIPSI

Dijjukan Oleh :

MURHABAN SYAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 511000813**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal:

Rabu, Langsa, 27 Mei 2015 M
08 Sya'ban 1436 H

DI
LANGSA


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




(Drs. H. ABDULLAH AR, MA)
NIP. 19530705 197703 1 001

Sekretaris




(FAKHRURRAZI, Lq. M.HI)

Anggota



MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001


Anggota



(AKMAL, S.HI. M.EI)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Selawat bermahkotakan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan agama Islam di permukaan bumi. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang diadakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Skripsi ini berjudul *“Praktik Jual Beli dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli ‘Urbun)’*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu penulis diantaranya:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, para dekan, para dosen, serta seluruh Civitas Akademika yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Drs. H. Abdullah. AR, MA, selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fakhurrrazi, Lc. M.HI, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai

sehingga kami menjadi anak yang shaleh serta ta'at perintah Allah.

5. Tak lupa seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alam.

Langsa, Februari 2015
Penulis

MARHABAN SYAH

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penjelasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematka Pembahasan	13
BAB II : KONSEP DASAR JUAL BELI ‘URBUN DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
C. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	28
D. Uang Muka (<i>‘Urbun</i>) dalam Islam	31
E. Konsep <i>Khiyar</i> dalam Islam	34
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN ‘URBUN DI PASAR LOKOP KEC. SERBAJADI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli <i>‘Urbun</i> di Pasar Lokop Kec. Serbajadi	40
C. Faktor Timbulnya Jual Beli Sistem <i>‘Urbun</i> di Pasar Lokop	45
D. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem <i>‘Urbun</i> di Pasar Lokop	56
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama: MARHABAN SYAH, Tempat/ Tanggal Lahir: Lokop, 10 April 1991, Nomor Pokok, 511000813, Judul Skripsi: “Praktik Jual Beli dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli ‘Urbun)”.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang ‘*urbun* sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan ‘urbun atau DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Kasusnya di Gampong Lokop Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan jual beli dengan sistem panjar. Sistem panjar yang dimaksud adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli sebagai pemilik uang dan agen sebagai penjual sekaligus pemilik barang. Di sini pihak pembeli memberikan panjar (sebagai pengikat) kepada agen, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan panjar kecuali kepada pembeli yang memberikan uang panjar, dan panjar akan terhitung dalam harga pembelian barang.

Rumusan masalah dalam skripsi ini: 1) bagaimana mekanisme jual-beli di pasar Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur, 2) bagaimana mekanisme jual-beli dengan sistem ‘*urbun* menurut hukum Islam. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang tersusun dalam kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli secara ‘*urbun* bisa terjadi dimana saja hal ini terjadi karena faktor kebutuhan, jaminan, dan kebiasaan. Dalam Islam jual beli secara ‘*urbun* merupakan jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sistem ‘*urbun* boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak karena, akad jual beli dengan ‘*urbun* adakalanya menguntungkan kedua belah pihak dan adakalanya salah satu

pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar dalam bermu'amalah dengan jalan yang diridhai Allah SWT.

Langsa, 27 Mei 2015 M
08 Sya'ban 1436 H

Diketahui/ Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. ABDULLAH. AR, MA)
NIP. 19530705 197703 1 001

(FAKHRURRAZI, Lc. M.HI)

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

(Drs. H. ABDULLAH. AR, MA)
NIP. 19530705 197703 1 001

(FAKHRURRAZI, Lc. M.HI)

Anggota

Anggota

MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

(AKMAL, S.HI. M.EI)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal:

Rabu, Langsa, 27 Mei 2015 M
08 Sya'ban 1436 H

DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

(Drs. H. ABDULLAH. AR, MA)
NIP. 19530705 197703 1 001

(FAKHRURRAZI, Lc. M.HI)

Anggota

Anggota

MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

(AKMAL, S.HI. M.EI)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan sosial dan ekonomi (*mu'amalah*) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara muslim dan non muslim.¹ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau bentuk pertukaran lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.²

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*.³ Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah.

¹ Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi syariah* (Pekan Baru: UNRI Press, 2004), h. 3.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

³ *Mu'amalah* secara harfiah berarti "Pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, *mu'amallah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. *Mu'amalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. (Baca: Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Islam memberi jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.⁴

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁵

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁶

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 45.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 5.

uang ‘*urbun* sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan ‘urbun atau DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa disebut dengan istilah "Tanda Jadi". Dijelaskan jual beli dengan sistem ‘*urbun* pada pasal 1464 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: jual beli dengan sistem ‘*urbun* merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli pihak pembeli menyerahkan uang ‘*urbun* atas harga barang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang ‘*urbunnya* (1464 KUH Perdata).⁷

Bahwa jual beli sistem ‘*urbun* atas keabsahan transaksi ini, jumbuh ulama mengatakan hukumnya tidak sah dan merupakan jual beli yang dilarang. Menurut Madzhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang fasid, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan yaitu syarat *fasad* dan *al-gharar*, dan juga dianggap dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil oleh sebagian ulama lainnya.⁸

Hal tersebut di atas dilandasi Hadist Rasulullah SAW yang melarang sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو مالك في الموطاء)

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, ia berkata: bahwa Nabi SAW bersabda: "Nabi SAW melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka ('*urbun*).(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud)⁹

⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 50.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu' amalah*, h. 90.

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 354.

Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan hadist yang meriwayatkan *bai' urbun* kedudukannya lemah. Namun demikian, sistem *'urbun* disini sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Namun Wahbah Zuhaily membolehkannya jual beli tersebut karena *'urf*, yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat ditinggalkan.¹⁰ Artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa *mujtahidin* bahwa jual beli secara *al 'urbun*, tidak disalahkan dan boleh.¹¹

Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup banyak dari masyarakat mengakibatkan para agen dan pedagang dalam memasarkan atau menjualnya dengan transaksi sistem *'urbun*, yaitu sistem penjualan dengan cara membeli terlebih dahulu atau dengan kata lain yang menjadi obyek jual beli belum berwujud (fisiknya belum ada), dimana dalam sistem ini para pedagang telah mengeluarkan uang tanda jadi, atau di sebut dengan uang *'urbun*. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem *'urbun* ini banyak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli atau bahkan dengan pihak lain yang masuk dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya, terkecuali sudah ada izin.” (HR. Ahmad)¹²

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah ...*, h. 91-92.

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 21.

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis ...*, h. 45.

Maksud dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya jual beli yang dilakukan di atas jual beli saudaranya adalah hukumnya haram. Maka jika seorang Muslim datang dan membeli sebuah barang kepada seorang pedagang dan harga yang telah ditetapkan dan memberi tempo (untuk melaksanakan jual beli), tidak diperbolehkan pembeli lainnya untuk mencampuri dengan datang kepada pedagang dan berkata, “Saya akan membeli barangmu dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibeli orang itu”.¹³

Di Gampong Lokop Kec. Serbajadi ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *'urbun*. Sistem *'urbun* yang dimaksud adalah adanya dua pihak yang terlibat, yang satu pembeli (*bakul*)¹⁴ sebagai pemilik uang sedang yang satunya agen sebagai penjual juga penghasil barang. Disini pihak pembeli (*bakul*) memberikan *'urbun* (sebagai pengikat) kepada agen, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan *'urbun* kecuali kepada pembeli yang memberikan uang *'urbun*, dan *'urbun* akan terhitung dalam harga pembelian barang. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena sama-sama penjual dan pembeli melakukan cidera janji dimana pihak agen sebagai pembeli (pedang eceran) setelah memberikan uang panjar tidak jelas kapan akan melunasi dan mengambil barang dari pihak agen, dan ketidakjelasan akad jual beli tersebut akan

¹³ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, (Kendari: Roudhotul Muhibbin, 2008), h. 8.

¹⁴ *Bakul* adalah seseorang pembeli barang yang biasa disebut dengan pedagang atau tengkulak.

berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya *'urbun* sendiri dari pihak pedagang eceran yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (*bakul*), yang tidak memberikan *'urbun* itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya.¹⁵ Maka jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan hadist serta dilengkapi dengan *ijma* dan *qiyas*. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqih mu'amalah. Fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁶

Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqih mu'amalah tersebut mencakup beberapa aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli (*al-bay*). *Al-bay* sinonim dengan *al-tijarah* yang secara terminologi yang berarti tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan barang sejenisnya dengan cara yang khusus/tertentu.¹⁷

Secara historis jual beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi tentang mu'amalah (ekonomi Islam). Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas salah seorang pedagang di pasar Lokop Kec. Serbajadi tanggal 13 Desember 2014.

¹⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 15.

¹⁷ Muhammad Al-Syarbaini Al-Khitab, *Al-Iqna Fi Halil Alfaadzi ABI Syuza*, (Bairut: Darr al-fikr, tt), h. 237.

ada, baik secara tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Fenomena itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia dan akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah.¹⁸

Berdasarkan *al-bay* di atas, di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus dengan dasar suka dengan suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.

Salah satu darin pada transaksi muamalah adalah jual beli urbun atau yang sereing kita kenal dengan uang muka atau *down payment*, yaitu uang muka yang diberikan kepada sipenjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah bagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, uang menjadi hak si penjual.¹⁹ Uang muka merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi untuk membeli barang yang ingin dibeli.

¹⁸ Mahmud Muhammad Babily, *Etika Berbisnis “Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990) h. 15.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 12.

Demikian hal yang terjadi pada pasar Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur yang menjadi objek penelitian ini. Dimana, dalam hal jual beli urbun, adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli, adapun perjanjian disini adalah perjanjian untuk melanjutkan memberi barang yang sebelumnya telah diberikan uang muka sebagai tanda jadi.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya diperlukan suatu kajian yang bersifat knofrehensif utuh dan menyeluruh untuk menyikapi permasalahan tersebut sehingga perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Barang kali dari permasalahan di atas, maka disini peneliti mengkaji secara mendalam penelitian yang berjudul *“Praktik Jual Beli dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli ‘Urbun)’*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas tersebut, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli dengan sistem ‘urbun di pasar Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana mekanisme jual-beli dengan sistem ‘urbun menurut hukum Islam?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan judul, maka peneliti akan memberi makna dan kata-kata berikut:

1. Praktik

Praktik menurut bahasa adalah melakukan (menerapkan) sesuatu baik berupa intruksi maupun keinginan sendiri.²⁰

Adapun praktik yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan melakukan jual beli di pasar Lokop dengan menggunakan konsep ‘urbun.

2. Jual Beli

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* adalah bahwa jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran).²¹

Jual beli yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah perilaku pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan di pasar Lokop menurut hukum Islam dalam hal ‘urbun.

3. DP (Uang Muka/’Urbun)

Dasarnya kata ‘urbun adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata ‘urbun dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.²² Secara etimologis ‘urbun berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.²³

Sedangkan uang muka (‘urbun) yang penulis maksudkan adalah membeli

²⁰WJ.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet, XII (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 211.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971), h. 47.

²²Az-Zuhaili, *Fiqh ...*, 118.

²³Abdul bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih ...*, h. 42.

barang dengan memberikan uang muka sebagai jaminan dikedepan hari barang itu akan dibayar lunas dari barang yang ingin dimiliki.

4. Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur

Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur merupakan lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai sumber primer dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Lokop.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan penjelasan istilah di atas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli di pasar Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli dengan sistem '*urbun* menurut hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Field research* (Studi lapangan)

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *Field research* (studi lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan

berada dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau disempurnakan atau diperbaiki.²⁴ *Field research* ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk uraian kalimat, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁶ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi:

²⁴ Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32.

²⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara di lapangan), yang meliputi pedagang, penjual (agen), dan tokoh masyarakat. pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok.²⁷ Bentuknya berupa: para pedagang yaitu penjual dan pembeli, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara.²⁸ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur" an, Hadits, majalah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian. Dalam rangka mencari data yang akurat penelitian ini penulis lakukan di Gampong Lokop Kec. Serbajadi. Adapun alat untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan informan secara sistematis berdasarkan pada penyelidikan.²⁹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai praktek sistem 'urbun, factor-faktor penjual dan pembeli menggunakan sistem 'urbun, motif dari

²⁷ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 1999), h. 147.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), h. 107.

penjual atas peralihan objek jual beli kepada pihak ketiga secara sepihak, dilakukan dari seseorang yang terlibat dalam bidang perdagangan. Adapun yang menjadi narasumber wawancara disini ditujukan pada masyarakat khususnya pihak penjual atau pedagang, pihak pembeli, dan tokoh masyarakat. Cara yang dilakukan dalam wawancara disini mengajukan pertanyaan kepada informan dan menanyakan hal-hal penting yang terjadi di lapangan tanpa harus dengan cara formal bisa dengan keadaan santai, atau berbincang-bincang pada saat waktu luang.

- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Dalam rangka mencari data yang akurat penelitian ini dilakukan di Gampong Lokop Kec. Serbajadi khususnya jangung dan tembakau, yang dilakukan penulis melihat dan mendengar kejadian dari awal transaksi dalam jual beli dengan sistem '*urbun* sampai berakhirnya transaksi tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah

hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam 4 (empat) bab yang dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah dalam bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah konsep dasar jual beli '*Urbun* dalam Islam. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang terlarang dalam Islam, konsep khiyar dalam Islam.

Bab ketiga, adalah membahas tentang praktik jual beli dengan '*urbun* di pasar Lokop Kec. Serbajadi bab ini gambaran umum lokasi penelitian, proses pelaksanaan jual beli '*urbun* di pasar Lokop Kec. Serbajadi, faktor timbulnya jual beli dengan '*urbun*, analisis praktek jual beli dengan sistem '*urbun* di pasar Lokop Kec. Serbajadi.

Bab keempat, adalah Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya.